

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengolahan data kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Baron KM 1 – Km 7, dapat disimpulkan antara lain:

1. Dari analisis identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) berdasarkan nilai AEK, UCL, dan BKA diperoleh kesimpulan daerah rawan kecelakaan lalu lintas (*black spot*) di Jalan Baron KM 1 – KM 7 yaitu :

- Tahun 2016
 - a. Segmen KM 2,2 – 2,5 (HUBDAT dan PUSLITBANG)
 - b. Segmen KM 3,1 – 3,4 (POLRI dan HUBDAT)
 - c. Segmen KM 4,0 – 4,3 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG)
 - d. Segmen KM 4,6 – 4,9 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG)
 - e. Segmen KM 6,7 – 7,0 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG)
- Tahun 2017
 - a. Segmen KM 1,9 – 2,2 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG)
 - b. Segmen KM 2,5 – 2,8 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG)
 - c. Segmen KM 3,7 – 4,0 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG)
 - d. Segmen KM 6,4 – 6,7 (PUSLITBANG)
- Tahun 2018
 - a. Segmen KM 1,6 – 1,9 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG)
 - b. Segmen KM 3,7 – 4,0 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG)

c. Segmen KM 5,5 – 5,8 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG)

Dari data daerah rawan kecelakaan diatas, hasil analisis data menunjukkan bahwa segmen jalan KM 3,7 – 4,0 menjadi ruas jalan yang selalu menjadi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) setiap tahunnya. Maka dari itu perlu adanya perbaikan dari fasilitas jalan yang ada khususnya pada bagian jalan yang mengalami kerusakan, memberikan rambu rawan kecelakaan, memberikan lampu penerangan jalan, dan memberikan marka jalan penyebrangan di beberapa simpang ruas jalan tersebut. Dengan begitu seluruh pengguna jalan dapat lebih nyaman dan lebih berhati-hati jika melewati ruas jalan tersebut.

2. Dari hasil survey kelengkapan pendukung fasilitas di Jalan Baron KM 1 – KM 7 berupa:

- Rambu lalu lintas
- Marka jalan
- Alat pemberi isyarat lalu lintas
- Alat penerangan jalan

3. Upaya-upaya yang dapat mengurangi angka kecelakaan di ruas Jalan Baron KM 1 – KM 7 berupa:

- Melakukan perbaikan dan perawatan rambu lalu lintas yang ada pada Jalan Baron Kota Wonosari seperti rambu yang terhalang ranting pepohonan ataupun rambu yang rusak.
- Segera menambahkan marka jalan berupa jalur penyebrangan di beberapa perempatan yang masih belum memiliki jalur penyebrangan.

Hal itu dilakukan untuk membuat para pejalan kaki dapat menyebrang dengan aman dan nyaman.

- Melakukan penambahan penerangan jalan berupa lampu jalan yang memadai pada waktu malam hari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan di malam hari, agar para pengguna jalan seperti masyarakat dan para wisatawan yang ingin melewati jalur tersebut dapat melihat jalur dan medan dengan jelas.

6.2 **Saran**

- Untuk mengurangi angka kecelakaan setiap tahunnya baiknya rambu batas kecepatan maksimum kendaraan dan penerangan jalan di pasang di jalan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, marka jalan di perjelas
- Perlu untuk ditindaklanjuti untuk mengambil langkah-langkah dalam penanganan yang tepat untuk mencegah, mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

Daftar Pustaka

- Abubakar. 1996. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*. Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
- Fachrurozy, (1996). *Keselamatan Lalu lintas*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Gunawan, A. D. E., Azwansyah, H., & Erwan, K. (2014). (*Black Spot*) Pada Ruas jalan Adisucipto, Berdasarkan data Kepolisian Polresta Yogyakarta.
- International Labour Office. 1989. *Accident Prevention, A Worker's Educations Manual*. Geneva: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Lestari, (2015). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Pada Area *Black Spot* (Studi Kasus Ruas jalan Yogya - Magelang KM 4 - KM 17). Yogyakarta.
- Morlok, E.K. 1991. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi. Erlangga. Jakarta.
- Munawar, A. 2004. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Penerbit Beta Offset. Yogyakarta.
- Oglesby, C.H., 1988, Teknik Jalan Raya, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (2004)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 (2006)

Putri, C. E. (2014). Analisis Karakteristik Kecelakaan dan Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Lokasi Blackspot di Kota Kayu Agung. *Teknik Sipil Dan Lingkungan*.

Sukirman, S, 1994, Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan Raya, Nova, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 pasal 19 tahun 2009, *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.